

**UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
KALANGAN MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
(Studi di Polres Trenggalek)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HENY SEPTRIANA ARISANTI

NIM. 0510113123



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2009



LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KALANGAN MASYARAKAT

BERPENGHASILAN RENDAH

(Studi di Polres Trenggalek)

Disetujui pada tanggal: Januari 2009

Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdiyah, SH., MS

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH

NIP. 130 818 807

NIP. 131 839 360

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH

NIP. 131 839 360



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Februari 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdiyah, SH., MS
NIP. 130 818 807

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH
NIP. 131 839 360

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH
NIP. 131 839 360

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH
NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS
NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah me,berikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya laporan Skripsi berjudul “Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Polres Trenggalek)”.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa memberi semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan Skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan pengarahannya
3. Ibu Mudjuni Nahdiyah, SH. MS selaku Dosen Pembimbing I , atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini
4. Bapak AKBP Drs. Desmawan Putra selaku Kapolres Trenggalek yang telah memberikan ijin demi terseleseikannya skripsi penulis
5. Bapak AKP Wajib Santoso selaku Kasat Reskrim Polres Trenggalek yang telah memberikan ijin dan bantuan kepada penulis

6. Bapak Iptu Sudarno selaku Kaur Bin Ops Polres Trenggalek yang telah memberikan keterangan dan bantuan kepada penulis
7. Bapak Bripda Rastra Novian Jiwandono selaku Spri Kapolres Trenggalek yang telah memberikan data-data dan bantuan kepada penulis
8. Pihak-pihak lain yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Amin.

Malang, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Special Thanks.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Abstraksi.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	
A.1 Pengertian Perjudian Secara Umum.....	9
A.2 Perjudian Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.....	11
A.3 Perjudian Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana.....	14



B. Macam-macam Perjudian.....	23
C. Tinjauan Umum Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	25
D. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri	
D.1 Pengertian Polri.....	26
D.2 Fungsi Dan Tugas Polri.....	27
D.3 Wewenang Polri	
a. Wewenang Polri Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002.....	29
b. Wewenang Polri Berdasarkan KUHAP.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian.....	35
2. Lokasi Penelitian.....	36
3. Populasi, Sampel Dan Responden.....	36
4. Jenis Data.....	37
5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
6. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Trenggalek.....	40
B. Wujud Praktek Perjudian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	48
B.1 Faktor Pendukung Maraknya Perjudian Di Trenggalek.....	60
C. Upaya Polres Trenggalek Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	65



D. Kendala Yang Dihadapi Polres Trenggalek Dalam Mengungkap
Tindak Pidana Perjudian Di kalangan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah..... 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 73
B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Daftar Bagan dan Daftar Tabel

Daftar Bagan:

1. Bagan 1, Struktur Organisasi Polres Trenggalek.

Daftar Tabel:

1. Tabel 1, Kasus Tindak Pidana Perjudian di Trenggalek Tahun 2006-2008.
2. Tabel 2, Pasal Yang Didakwakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tahun 2006-2008.
3. Tabel 3, Hukuman Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tahun 2006-2008.
4. Tabel 4, Jenis Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tahun 2006-2008.
5. Tabel 5, Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Besarnya Penghasilan.
6. Tabel 6, Tingkat Pendidikan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tahun 2006-2008.

ABSTRAKSI

HENY SEPTRIANA ARISANTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2009, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi di Polres Trenggalek)*, Mudjuni Nahdiyah, SH,MS; Setiawan Nurdayasakti, SH,MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun, diantaranya yaitu tindak pidana perjudian. Hingga saat ini tindak pidana perjudian di daerah Trenggalek masih tetap ada bahkan prosentase kasus perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mengalami peningkatan.

Dalam upaya untuk mengetahui upaya Polri dalam mengungkap tindak pidana perjudian di Polres trenggalek, maka pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa secara jelas dan rinci tentang wujud praktek perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, upaya Polres Trenggalek dalam mengungkap tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan kendala yang dialami Polres Trenggalek dalam mengungkap tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Wujud tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah adalah judi togel, judi kartu, judi dadu dan judi sabung ayam. Upaya Polri dalam mengungkap tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah adalah dengan melakukan penyelidikan dan mencari informasi, berpura-pura ikut bermain judi, menunggu di tempat yang biasanya dilewati tersangka, mengadakan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, menangkap tersangka dan menyita barang bukti, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian dan pentingnya memberantas perjudian. Sedangkan kendala yang dihadapi Polri dalam mengungkap tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah adalah banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian sehingga masyarakat cenderung menutup-nutupinya, selain itu dikarenakan adanya kebocoran operasi.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, sangat diperlukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengungkapan dan pemberantasan perjudian agar tindak pidana perjudian dapat diungkap.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada masa sekarang ini norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi sosial menjadi melemah. Keyakinan akan norma agama juga semakin menipis. Di samping itu kejahatan yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pihak masyarakat luas dan tentunya pemerintah sangat mencemaskan dengan semakin meningkat dan meluasnya serangkaian aksi kejahatan, diantaranya adalah kejahatan perjudian.

Menurut Kartini Kartono, “perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana, misalnya pencurian, perampokan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat”.¹ Sehingga perjudian itu akan merugikan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Simanjuntak, perjudian berpotensi untuk meningkatnya kejahatan serta pelanggaran–pelanggaran terhadap norma–norma sosial lainnya, misalnya orang yang kalah judi, karena kehabisan uang orang itu akan melakukan pencurian, perampokan dan lain–lain. Hal ini sudah jelas merupakan problema sosial. Sehingga dengan demikian perlu suatu pemecahan yang serius untuk memberantas perjudian.²

Selain itu perjudian juga dapat merusak sendi-sendi kerukunan hidup keluarga. Hal ini dikarenakan setiap harinya para penjudi hanya memikirkan bagaimana caranya memperoleh kemenangan ataupun mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Sehingga para penjudi tidak lagi memikirkan keluarganya. Mereka akan lebih memilih

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, Hal.67.

² B. Simanjuntak, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung Alumni, 1981, hal. 195 – 196.

menggunakan uangnya untuk berjudi daripada untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan jika kemenangan yang diharapkan tidak segera menjadi kenyataan, para penjudi akan menjadi labil dan mudah marah. Dan pada akhirnya keluarganya yang menjadi korban.

Pada mulanya perjudian berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi bersifat kreatif dan rekreatif. Pada sifat yang kreatif ini lambat laun akan menimbulkan unsur baru dan meningkatkan keinginan bermain atau pengharapan untuk menang. Unsur baru tersebut adalah barang taruhan berupa uang, benda atau sesuatu yang bernilai.

Judi pun ada berbagai macam, ada yang berupa judi dengan kartu, adu ayam, hingga togel. Semua itu judi untuk kalangan bawah. Pada hakekatnya semua bentuk perjudian membahayakan kehidupan masyarakat, karena judi adalah salah satu dari beberapa penyimpangan yang dapat merusak sendi-sendi kerukunan hidup bermasyarakat. Yang kesemuanya itu tidak sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang yang berjudi tersebut hanya ingin menikmati hasil tanpa mau berusaha. Padahal dengan berjudi belum tentu kita akan mendapatkan hasil karena semua tergantung dengan keberuntungan dan juga kita tidak akan menjadi kaya dengan uang haram tersebut.

Pada kenyataannya perjudian dengan segala bentuknya masih banyak dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Misalnya saja, seorang tukang becak yang merupakan pekerjaan cukup berat juga melakukan praktek perjudian. Uang hasil mereka mengayuh becak hanya digunakan untuk berjudi, padahal ada hal lain yang lebih penting yang bisa

digunakan dari uang mereka. Sambil menunggu datangnya penumpang, waktu luang mereka digunakan untuk berjudi. Beberapa tukang becak berkumpul lalu mulailah praktek perjudian. Uang hasil kerja keringat mereka digunakan sebagai taruhan dengan harapan keberuntungan ada di pihak mereka. Bahkan perjudian menjadi konsumsi mereka setiap hari. Dan sekeras apapun mereka bekerja untuk menghasilkan uang akan tetap sia-sia.

Perjudian dapat dikatakan sebagai salah satu usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi yang memberikan dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan minimnya usaha atau berkembangnya sifat malas untuk bekerja dari pelaku perjudian. Perjudian ini jelas sangat menghambat pembangunan nasional, karena pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat bukan individu yang bermalas-malasan seperti para penjudi..

Dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk mengungkap dan menertibkan kembali perjudian, membatasi sampai di lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan dari seluruh Indonesia. Sudah merupakan kewajiban Polri sebagai penegak hukum untuk mengungkap perjudian. Keikutsertaan seluruh warga masyarakat pun juga sangat diperlukan demi terlaksananya proses pengungkapan dan pemberantasan perjudian.

Upaya pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengungkap terjadinya perjudian perlu dihargai. Namun, upaya mengungkap perjudian merupakan tugas yang berat dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak mudah menghilangkan perjudian, sama beratnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan kebodohan. Perlu koordinasi antarelemen dalam masyarakat dan tidak

pandang bulu dalam menangkap oknumnya, harus ada upaya maksimum untuk mengungkap perjudian.

Perjudian dapat terjadi di wilayah manapun. Kabupaten Trenggalek sebagaimana halnya kabupaten dan kota-kota lain juga menghadapi masalah perjudian terutama yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, pengangguran, kuli tidak tetap, buruh dengan penghasilan rendah dan tukang becak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang mendorong seseorang bertindak tanpa berfikir panjang dan lebih memilih melanggar norma-norma yaitu dengan melakukan perjudian, dan disebabkan oleh faktor ekonomi. Penghasilan yang minim dan hampir tidak mencukupi bagi pemenuhan hidup keluarganya yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya untung-untungan dan memilih melakukan perjudian sebagai jalan keluarnya.

Menurut survey awal, hingga saat ini perjudian di daerah Trenggalek masih tetap ada bahkan prosentase kasus perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menuntut Polri untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap tindak pidana perjudian, supaya tindak pidana perjudian dapat diungkap agar dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat di daerah Trenggalek, hingga tidak ada lagi perjudian di daerah Trenggalek.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji secara mendalam mengenai upaya Polri dalam melakukan penertiban terhadap tindak pidana perjudian dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul : UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KALANGAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (Studi di Polres Trenggalek)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik benang merah yang menjadi permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimanakah wujud praktek perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah?
2. Bagaimanakah upaya Polres Trenggalek dalam mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berbenghasilan rendah?
3. Apa kendala yang dialami Polres Trenggalek dalam mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wujud praktek perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di Trenggalek.
2. Untuk mengetahui upaya Polres Trenggalek dalam mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Polres Trenggalek dalam mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang.
- dapat menambah pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Polres Trenggalek

- dapat memberi masukan bagi Polres Trenggalek dalam mengungkap tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Bagi Masyarakat

- dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa segala bentuk perjudian dilarang agama dan melanggar pasal 303 dan 303 bis KUHP
- dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa perjudian itu merugikan, sehingga masyarakat harus berpartisipasi untuk mengungkap tindak pidana perjudian.

c. Bagi Pelaku Perjudian

- dapat memberi pengetahuan bagi pelaku perjudian bahwa perjudian adalah kejahatan yang dapat dikenakan hukuman penjara, dan untuk itu perjudian harus dihindari.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menjadi isi dari penulisan ini secara garis besarnya, maka sistematika penulisan ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan penulis akan memaparkan latar belakang diadakannya penelitian, perumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang perjudian, dan tinjauan umum tentang Polri, yang berisi tentang pengertian perjudian secara umum, ditinjau dari aspek kriminologi dan hukum pidana, macam-macam perjudian, pengertian, fungsi, tugas dan wewenang Polri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Metode Penelitian ini penulis menguraikan mengenai pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan responden, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan penulis akan memaparkan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang gambaran umum Polres Trenggalek, wujud praktek perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, upaya Polres Trenggalek dalam mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, dan kendala-kendala yang dialami Polres Trenggalek dalam mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup penulis akan memaparkan tentang kesimpulan pembahasan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjudian

A.1 Pengertian Perjudian Secara Umum

Secara Sosiologis, pengertian perjudian tergantung dari pandangan masing-masing kelompok masyarakat yang satu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Pengertian judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Apa yang suatu ketika dipandang sebagai perbuatan judi, pada waktu dan tempat yang lain mungkin dipandang sebagai bukan perbuatan judi.³

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat (patologi sosial), yang berlangsung cukup lama, semenjak sejarah peradaban manusia. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴

Perjudian adalah pertarungan sesuatu yang berharga dengan kesadaran resiko dan harapan pada suatu permainan atau suatu peristiwa yang tidak pasti yang hasilnya mungkin ditentukan oleh perubahan/kecelakaan atau mempunyai hasil yang tidak terduga.⁵

³ Sadjipto Raharjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni Bandung, 1981, hal. 99.

⁴ Kartini Kartono, *Op Cit.*, hal 55.

⁵ B. Simanjuntak, *Op Cit.*, hal 195.

Adapun perjudian menurut pandangan masyarakat tidak lain adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam pelaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang mengandung resiko. Ketiga unsur di bawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang mengandung resiko :⁶

1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
2. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.
3. Resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari permainan judi.

Menurut Sadjipto Raharjo, perjudian merupakan kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dalam kegiatannya agar dapat berhasil melibatkan berbagai orang atau kelompok orang yang beraneka ragam. Kejahatan terorganisir merupakan usaha-usaha yang melanggar hukum yang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil yaitu dengan cara mempengaruhi para pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum.⁷

⁶ Johanes Papu, *Perilaku Berbudi*.

⁷ Sadjipto Raharjo, *Op Cit.*, hal 114.

Pengertian perjudian menurut B.W.Bawengan adalah mempertimbangkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan jalan atau spekulasi belaka. Mengharapkan kemenangan atau keuntungan untuk menang. Dan itu merupakan daya tarik utama perjudian. Namun adapula permainan tertentu yang didasarkan pada ketangkasan dan keahlian sehingga unsur spekulasi tadi agak menipis tipis karena harapan untuk menang diletakkan pada kepintaran. Akan tetapi yang menjadi pendorong utama adalah harapan untuk menang.⁸

Pada dasarnya perjudian berasal dari kata judi yang diberi awalan per- dan akhiran -an. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia judi itu sendiri diartikan sebagai permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian perjudian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian merupakan suatu permainan dimana pada umumnya kemungkinan menang atau mendapat keuntungan tergantung pada nasib atau peruntungan belaka, apabila bernasib baik akan memperoleh keuntungan atau kemenangan dan apabila bernasib buruk akan memperoleh kekalahan.

A.2 Perjudian Ditinjau dari Aspek Kriminologi

Menurut aspek kriminologi perjudian merupakan wujud dari permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, yang bersifat rekreatif dan netral yang meningkatkan keinginan bermain serta pengharapan untuk menang.¹⁰

⁸ G. W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*, PT. Pradya Paramitha, Jakarta, 1977, hal 81.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 419.

¹⁰ Mulyana Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, LBH, Jakarta, 1988, hal. 55.

Pada mulanya perjudian hanya sebagai suatu permainan yang disertai taruhan-taruhan biasa, dimana pelaku perjudian menyadari bahwa mereka melakukan perjudian. Namun perjudian itu hanya untuk mengisi waktu senggang mereka saja, misalnya pada acara pernikahan dan khitanan. Namun perjudian tersebut lama kelamaan berubah menjadi kebiasaan, dan bertambah ke bentuk-bentuk perjudian yang lain. Namun bagaimanapun bentuk perjudian adalah tetap sebagai suatu kejahatan. Kejahatan tersebut melibatkan berbagai orang atau kelompok yang beraneka ragam.

Menurut Cesare Lombroso, penyebab timbulnya kejahatan pada umumnya dan perjudian khususnya dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu :¹¹

1. Faktor psikis, yaitu sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang : memiliki keterbelakangan mental atau bodoh;
2. Faktor yang didasarkan atas bakat yang sudah diwariskan oleh orang tuanya;
3. Faktor psikopat, yaitu sebab kejahatan dilihat dari kondisi kejiwaan yang abnormal dimana tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya;

Menurut Enrico Ferri, tiga faktor penyebab kejahatan pada umumnya dan perjudian khususnya dilihat dari pandangan sosiologis, yaitu :¹²

1. Individual (antropologis) yang meliputi : usia, jenis kelamin, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat sosial, pendidikan;
2. Fisik (natural, alam) ras, suku, iklim, disposisi bumi, keadaan malam dan siang hari, musim, kondisi keangksaan, kelembaban udara atau suhu;

¹¹ Topo santoso, *Op Cit*, hal. 25

¹² *Op Cit*, hal. 23

3. Sosial antara lain kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga legislatif dan lembaga hukum.

Adapun dalam mempersoalkan patut tidaknya tingkah laku masyarakat penjudi dapat dilihat dari dua sudut pandangan, yaitu subyektif dan obyektif. Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan perasaan kesusilaan orang perorangan, dan obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakat, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat umumnya.

Oleh karena itu perjudian merupakan tingkah laku manusia yang harus diberantas, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Namun tanggapan masyarakat berbeda-beda. Ada yang menerima dan ada yang menentang perjudian. Hal ini dikarenakan :¹³

1. sebagian masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre, yang semuanya bersifat untung-untungan. Mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan cara mudah, untuk kemudian dapat merebut status yang tinggi.
2. perjudian dianggap sebagai peristiwa biasa, sehingga orang berperilaku acuh tak acuh terhadapnya.

Kemudian Reckless mengemukakan buah pikiran Greenson yang membagi para penjudi ke dalam tiga jenis tipe, yaitu :¹⁴

¹³ Kartini Kartono, *Op Cit.*, hal. 72.

¹⁴ B. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hal. 31

1. Normal person, atau orang normal (biasa) adalah orang yang berjudi sebagai hiburan atau iseng, tetapi mampu menghentikannya bila ia menghendaki demikian;
2. Professional gamblers, atau penjudi profesional adalah orang yang memilih perjudian sebagai mata pencahariannya.
3. Neurotic gamblers, atau penjudi yang neurotis adalah orang yang melakukan perjudian karena dorongan alam tidak sadar atau karena dorongan kebutuhan yang tidak disadari, sehingga mengalami kesulitan untuk menghentikan kebiasaan berjudi.

A.3 Perjudian Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹⁵

Sedangkan R. Soesilo menyatakan bahwa yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain,

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hal. 112

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan lain-lain.¹⁶

Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perjudian adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 303, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :¹⁷

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak :
 - a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;
 - b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;
 - c. Turut main judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Dalam rumusan kejahatan pasal 303 tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian, dimuat dalam ayat (1) :¹⁸

¹⁶ R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 112

¹⁷ *Ibid*, hal. 221-222

¹⁸ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 158

1. huruf a ada dua macam kejahatan;
2. huruf b ada dua macam kejahatan; dan
3. huruf c ada satu macam kejahatan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut dalam Pasal 303 KUHP di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga tidak dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian.

a) Kejahatan Pertama

Kejahatan bentuk pertama ini dimuat dalam huruf a yaitu : Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Unsur-unsur kejahatan ini adalah sebagai berikut :¹⁹

Unsur-unsur Obyektif :

- a. Perbuatannya :
 - 1). menawarkan kesempatan;
 - 2). Memberikan kesempatan;
- b. Obyek : untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

¹⁹ *Ibid*, hal. 159.

Unsur-unsur Subyektif :

d. Dengan sengaja.

Dalam kejahatan yang pertama ini, pembuat tidak melakukan bermain judi, serta tidak ada larangan berjudi. Tetapi perbuatan yang dilarang adalah menawarkan kesempatan bermain judi dan memberikan kesempatan bermain judi.

Menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Sedangkan memberi kesempatan bermain judi, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai pencaharian. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya.

Perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dulu dari Instansi atau Pejabat Pemerintah yang berwenang. Sedangkan maksud dari unsur kesengajaan adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi, dan disadarinya perbuatannya itu sebagai mata pencaharian agar mendapat uang untuk biaya hidupnya.

Namun kesengajaan pembuat tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Maksudnya pembuat tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan itu tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

b) Kejahatan Kedua

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1, adalah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :²⁰

Unsur Objektif :

- a. perbuatannya : turut serta;
- b. objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

Unsur Subjektif :

- c. dengan sengaja.

Dalam kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta. Maksudnya, pembuat ikut terlibat dalam permainan judi, bisa sebagai pembuat peserta (medepleger), juga termasuk pembuat pembantu (medeplichtige). Sedangkan unsur kesengajaan pada bentuk kedua harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi. Maksudnya, pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keikutsertaannya itu dalam kegiatan permainan judi.

²⁰ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal 161

c) bentuk Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga adalah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :²¹

Unsur-unsur Objektif :

- a. perbuatan : 1). Menawarkan;
2). Memberi kesempatan;
- b. objek : kepada khalayak umum;
- c. untuk bermain judi tanpa izin;

Unsur Subjektif :

- d. dengan sengaja.

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini hampir sama dengan kejahatan perjudian bentuk pertama, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaannya, meliputi :

1. pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa, oleh karena itu bisa termasuk seseorang atau beberapa orang tertentu. Tetapi bentuk ketiga, disebutkan ditujukan pada khalayak umum. Oleh karena itu bentuk ketiga tidak berlaku, jika kedua perbuatan itu hanya ditujukan pada satu orang tertentu.
2. pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan pada bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian.

²¹ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal 163

Unsur kesengajaan pada bentuk ketiga ini maksudnya pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu, dan sadar bahwa perbuatan dilakukan di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi. Akan tetapi unsur kesengajaan ini tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin.

d) Bentuk Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 303, adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan perjudian tanpa izin. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :²²

Unsur-unsur Objektif :

- a. perbuatannya : turut serta;
- b. objek : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif :

- c. dengan sengaja.

Kejahatan bentuk keempat ini hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada bentuk kedua, perbuatan turut sertanya itu ada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu. Namun, pada bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Demikian juga kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha bukan sebagai mata pencaharian.

²² Adami Chazawi, *Op Cit*, hal 163

e) Bentuk Kelima

Kejahatan bentuk kelima ini adalah melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Adapun unsur-unsur adalah sebagai berikut :²³

- a. Perbuatannya : turut serta;
- b. Objek : dalam permainan judi tanpa izin;
- c. Sebagai mata pencaharian.

Pengertian perbuatan turut serta sama dengan kejahatan bentuk kedua, yakni pembuat ikut terlibat dalam permainan judi bersama orang lain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi.

Pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikannya sebagai mata pencaharian. Yang artinya dari permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya. Jadi tidak dipidana apabila bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.

2. Kejahatan mengenai perjudian yang kedua dirumuskan dalam pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:²⁴

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

²³ Adami Chazawi, *Op Cit*, Hal. 165

²⁴ R. Soesilo, *Op Cit.*, hal 123

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHP.

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulungannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk, yaitu:

- a) Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatannya: bermain judi;
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Kejahatan Pasal 303 bis KUHP ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya kejahatan pasal 303 KUHP (perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan), kejahatan Pasal 303 bis (KUHP) ini tidak mungkin terjadi. Dengan telah dilakukannya perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja, maka terbukalah kesempatan untuk bermain judi. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan pasal 303 bis (KUHP) yang pertama ini.

²⁵ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal 169

b) Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini terdapat unsur-unsur:²⁶

- a. Perbuatannya: ikut serta bermain judi
- b. Tempatnya :
 - 1). Di jalan umum
 - 2). Di pinggir jalan umum
 - 3). Di tempat yang banyak dikunjungi umum.
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan antara pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal 303bis KUHP yaitu pasal 303 KUHP mengatur tentang orang sebagai perusahaan membuka perjudian atau yang biasa disebut dengan bandar dan orang yang turut serta dalam perusahaan judi, serta orang yang menjadikan permainan judi sebagai pencaharian, sedangkan dalam pasal 303bis KUHP mengatur tentang orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP.²⁷

B. Macam-macam Perjudian

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu.

²⁶ Adami Chazawi, *Op Cit*, Hal. 170

²⁷ R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 223

Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa bentuk dan jenis perjudian, yaitu:²⁸

A. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:

- 1). Roulette
- 2). Black Jack
- 3). Bacarat
- 4). Creps
- 5). Keno
- 6). Tombala
- 7). Super Ping-Pong
- 8). Lotto Fair
- 9). Satan
- 10). Paykyu
- 11). Slot Machine
- 12). Ji Sie Kie
- 13). Big Six Wheel
- 14). Chuk a Cluk
- 15). Lempar Paser
- 16). Pachinko
- 17). Twenty One
- 18). Poker
- 19). Hwa-hwe
- 20). Kiu-kiu



B. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- 1). Lempar paser
- 2). Lempar gelang
- 3). Lempar uang
- 4). Pancingan
- 5). Menembak sasaran tidak berputar
- 6). Lempar bola
- 7). Adu ayam
- 8). Adu kerbau

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

- 9). Adu kambing dan domba
- 10). Keraban sapi
- 11). Pacuan kuda
- 12). Pacuan anjing
- 13). Hailai
- 14). Mayong
- 15). Ere-erek

C. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan kebiasaan:

- 1). Adu ayam
 - 2). Adu sapi
 - 3). Adu kerbau
 - 4). Pacuan kuda
 - 5). Karaban sapi
 - 6). Adu domba dan kambing
 - 7). Adu burung merpati
- D. Yang tidak termasuk dalam pengertian huruf C, apabila yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan atau merupakan adat suatu daerah, sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

C. Tinjauan Umum Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya berupa kebutuhan pokok akan sandang (pakaian), pangan (makan), papan (tempat tinggal). Selain itu juga disebutkan bahwa dikatakan berpenghasilan rendah apabila jumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan. Selain itu dikatakan berpenghasilan rendah apabila pendapatan seseorang dalam satu bulan kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) suatu wilayah/daerah.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan berpenghasilan rendah apabila mempunyai penghasilan di bawah UMR (Upah Minimum Regional) wilayahnya, yang penghasilannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum dalam kehidupan sehari-harinya.

²⁹ Di akses dari Internet, WWW.google.com, pada Februari 2009

D. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri

D.1 Pengertian Polri

Di berbagai negara memberikan istilah sendiri-sendiri mengenai Polisi. Namun masih terdapat banyak kesamaan mengenai pengertian Polisi. Misalnya di Inggris menggunakan istilah Police yang merupakan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³⁰

Sedangkan di Indonesia Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).³¹

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menegakkan berlakunya Undang-Undang dan menindak bagi siapa yang melanggarnya).³²

Adapun pengertian Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 angka 1, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Pada dasarnya Polri atau singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan

³⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 17

³¹ W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 763

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op Cit*, hal. 780

tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknik kepolisian.³³

D.2 Fungsi dan Tugas Polri

Undang-undang yang mengatur Tentang Kepolisian Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Mengenai fungsi Polri terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban bermasyarakat, penegakan hukum, perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Mengenai tugas pokok Polri menurut pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.³⁴ Adapun pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah:³⁵

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:³⁶

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³³ Momo Kelana, *Op Cit*, hal. 33

³⁴ Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Op Cit*,

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan
- f. Menjamin keamanan umum;
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakaarsa;
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- m. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D.3 Wewenang Polri

a. Wewenang Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 wewenang Polri dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu wewenang yang diatur dalam pasal 15 ayat (1), wewenang yang diatur dalam pasal 15 ayat (2), dan wewenang yang diatur dalam pasal 16.

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:³⁷

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan baarng temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:³⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberi ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin nmengemudi kendaaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahkan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;

³⁷ *Op Cit.*

³⁸ *Op Cit.*

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selanjutnya menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:³⁹

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³⁹ *Op Cit.*

b. Wewenang Polri Berdasarkan KUHAP

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang mengemban tugas dalam penegakan hukum terkait dengan upaya untuk mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada dasarnya Polri bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Kewenangan Polri sebagai penyelidik dan penyidik, telah diatur sebagaimana terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Penyelidikan

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan adalah berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.⁴¹

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar, Politeia, Bogor*, 1997, hal. 4

⁴¹ *Ibid*, hal. 4

Sebagai penyelidik, maka berdasarkan pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Polri berwenang:⁴²

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2. Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“ Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴³ Dalam hal ini pejabat penyidik tidak hanya Polri saja, namun berkaitan dengan tujuan penelitian, maka penulis hanya menitik beratkan pada pejabat Polri saja.

Pengertian penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

⁴² *Ibid*, hal. 13


⁴³ R.. Soesilo, *Op Cit.*, hal. 3

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁴⁴

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Sebagai penyidik, pejabat Polri memiliki beberapa kewenangan yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan sebagai berikut:⁴⁵

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka untuk mendapatkan hasil laporan penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya upaya-upaya, guna membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Digunakannya metode ini karena hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa secara jelas dan rinci tentang upaya Polres Trenggalek dalam mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan yuridis sosiologis ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.⁴⁶

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi di Polres Trenggalek dengan pertimbangan menurut survey awal penulis dan data yang diperoleh dari Polres Trenggalek, tindak pidana perjudian di daerah Trenggalek semakin mengalami peningkatan terutama yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, 1980

itu juga dengan pertimbangan banyaknya perjudian yang berhasil diungkap oleh komponen aparat kepolisian Polres Trenggalek.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi:

- aparat Kepolisian di Polres Trenggalek yang pernah mengungkap perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah,
- mantan pelaku perjudian.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- aparat Kepolisian Polres Trenggalek yang pernah mengungkap kasus perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Trenggalek,
- mantan penjudi yang pernah terlibat secara langsung dalam perjudian.

Sedangkan responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Responden dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling dan purposive sampling..

Responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- aparat Kepolisian Polres Trenggalek diantaranya yaitu Kasat Reskrim Polres Trenggalek yaitu AKP Wajib Santoso, Kaur Bin Opsnal Reskrim Trenggalek

yaitu Iptu Sudarno, dan Bripda Rastra Novian Jiwandono. (teknik purposive sampling)

- mantan penjudi yang pernah terlibat secara langsung dalam perjudian di daerah Trenggalek. yang berjumlah 5 orang, diantaranya yaitu Sarengat (mantan pelaku judi dadu), Musaji (mantan pelaku judi togel), Dakelan mantan pelaku judi togel, Muhadi (mantan pelaku judi sabung ayam), dan Taji (mantan pelaku judi kartu).

(teknik random sampling)

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dengan bertanya atau interview langsung pada responden yaitu anggota Polres Trenggalek yang menangani masalah perjudian yaitu satuan Reskrim dan unit Operasional (Unit Opsnal), dan mantan penjudi yang pernah terlibat langsung dalam kasus perjudian di daerah Trenggalek.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang memberikan penjelasan mengenai data primer dan bersifat menunjang data primer. Data ini diperoleh dari data-data yang ada pada Polres Trenggalek serta diperoleh dari studi pustaka antara lain undang-undang, buku-buku, kamus bahasa Indonesia dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan perjudian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah atau disebut juga dengan wawancara bebas terpimpin, maksudnya adalah di dalam wawancara terarah ini terdapat struktur tertentu:⁴⁷

- rencana pelaksanaan wawancara
- mengatur daftar pertanyaan
- membatasi aspek dari masalah yang diperiksa.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung objeknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang belum didapatkan dalam wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analitis, yaitu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan objek. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perjudian, sedangkan objeknya adalah berdasarkan faktor-faktor yang tampak. Jadi, penulis akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data-data yang diperoleh dan kemudian dilakukan suatu

⁴⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 1990, hal. 34

analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan. Dan akan didapatkan suatu kesimpulan yang menyeluruh.⁴⁸



⁴⁸ Hadai Nawawi, Metode Penelitian Hukum, Gajah Mada Pers, Yogyakarta, 1985, hal. 30

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Trenggalek

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Trenggalek yang dikenal dengan Polres Trenggalek terletak di Jalan Brigjen Soetran Nomor 6 Trenggalek 66315. Polres Trenggalek mempunyai personel sebanyak 641 orang Polisi yang terdiri dari 629 Polisi dan 12 Polwan dan yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 268 Polisi di Polres dan 373 Polisi di Polsek.


Kepolisian Sektor (Polsek) yang dibawah oleh Polres Trenggalek ada 13 Polsek, yaitu antara lain Polsek Bendungan, Polsek Karang, Polsek Dongko, Polsek Panggul, Polsek Watulimo, Polsek Suruh, polsek Pogalan, Polsek Pule, Polsek Kampak, Polsek Durenan, Polsek Tugu, Polsek Gandusari, dan Polsek Munjungan.⁴⁹

Adapun struktur organisasi Polres Trenggalek sesuai dengan Keputusan Kapolri No. KEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 dijelaskan melalui Bagan I sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Wawancara Dengan Bripda Rastra Novian Jiwandono, pada Desember 2008

⁵⁰ Wawancara Dengan Bripda Rastra Novian Jiwandono, pada Desember 2008

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI POLRES TRENGGALEK



Dari bagan 1 di atas dapat diketahui bahwa Polres Trenggalek dipimpin oleh seorang Kepala Polres yang disingkat Kapolres. Kapolres merupakan pimpinan tertinggi Polres yang berada di bawah Kapolda dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

Dalam melaksanakan tugasnya Kapolres dibantu oleh Wakil Kepala Polres berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Selain dibantu oleh Wakapolres, dalam melaksanakan tugasnya Kapolres dibantu oleh beberapa unsur dan staf pelaksana yang terdiri dari:⁵¹

1. Bagops (Bagian Operasional)

Bagops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagops dipimpin oleh seorang Kepala Bagops yang disingkat Kabagops, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagops ini bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, dan perencanaan dan pengendalian suatu operasi

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bripda Rastra Novian Jiwandono, pada Desember 2008

Kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamana khusus lainnya.

2. Bagbinamitra (Bagian Pembinaan Kemitraan)

Bagbinamitra merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagbinamitra dipimpin oleh Kepala Bagbinamitra yang disingkat Kabagbinamitra yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah Wakapolres. Bagbinamitra ini bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga atau tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polres dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan antara Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

3. Bagmin (Bagian Administrasi)

Bagmin merupakan unsur pelaksana staf khusus Polres di bawah Kapolres. Bagmin dipimpin oleh Kepala Bagmin yang disingkat Kabagmin yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagmin ini bertugas menyelenggarakan

penyusunan rencana/Program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi Personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi Logistik.

4. Urtelematika (Urusan Telekomunikasi dan informatika)

Urtelematika merupakan unsur pelaksana staf khusus Polres di bawah Kapolres. Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika disingkat Kaur Telematika yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi Kriminal dan pelayanan multimedia.

5. Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin)

Unit P3D merupakan unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D, disingkat Kanit P3D, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Unit P3D ini bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

6. Taud (Tata Urusan Dalam)

Taud merupakan unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolres. Taud ini dipimpin oleh seorang Kepala Taud, disingkat Kataud, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Taud ini bertugas melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materi/logistik di lingkungan Pusdalops.

7. SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)

SPK merupakan unsur pelaksana utama Polres yang disusun berdasarkan pembagian waktu yang berada di bawah Kapolres. Masing-masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK, disingkat KSPK, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kabagops. SPK ini bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

8. Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan)

Satintelkam merupakan unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres, yang dipimpin oleh Kepala Satintelkam, disingkat Kasatintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolres. Satintelkom ini bertugas

menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

9. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Satreskrim merupakan unsur pelaksana utama pada Polres yang berada di bawah Kapolres yang dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim disingkat Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satreskrim ini bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

10. Sat Samapta (Satuan Samapta)

Sat Samapta merupakan unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres, yang dipimpin oleh Kepala Satsamapta, disingkat Kasat Samapta yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sat Samapta ini bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi

umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

11. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas)

Sat lantas dipimpin oleh Kepala Satlantas, disingkat Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satlantas ini bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu-lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan lalu-lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.

12. Polsek (Polisi Sektor)

Polsek merupakan unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek yang disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Polsek ini bertugas menyelenggarakan tugas pokok Reserse Kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang terjadi di wilayah Polsek tersebut.

B. Wujud Praktek Perjudian yang Dilakukan Oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Trenggalek

Perjudian digemari oleh seluruh golongan masyarakat, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Pada umumnya orang melakukan permainan judi didasari oleh hobby atau hiburan saja. Di samping itu juga didorong oleh adanya keinginan keras untuk memperoleh keuntungan yang besar atau berlipat ganda, dengan cara taruhan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan dan juga kadang-kadang karena kemahiran bermain.

Perjudian seakan-akan sudah membudaya, begitu juga dengan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. Perjudian di Kabupaten Trenggalek seakan-akan sudah menjadi makanan pokok masyarakat di Kabupaten Trenggalek terutama yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun wujud perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah hukum Polres Trenggalek dari tahun 2006-2008, dijelaskan melalui Tabel 1 adalah sebagai berikut:⁵²

⁵² Hasil Wawancara Dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Polres Trenggalek, Iptu Sudarno, pada Desember 2008, diolah

Tabel 1: Kasus Tindak Pidana Perjudian Tahun 2006-2008

No	Wujud	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1.	Judi Togel	29	28	33
2.	Judi Kartu	13	15	16
3.	Judi Dadu	8	13	9
4.	Judi Sabung Ayam	1	2	1
	Jumlah	51	58	59

Sumber: *Data Sekunder diolah, Desember 2008*

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat kita ketahui jumlah kasus perjudian tahun 2006 sebanyak 51 kasus, pada tahun 2007 terjadi 58 kasus perjudian dan pada tahun 2008 terjadi 59 kasus perjudian. Dari tahun 2006-2008 mengalami peningkatan sebanyak 8 kasus perjudian atau dapat dikatakan sebesar 17%. Hampir semua jenis perjudian mengalami peningkatan. Dari tahun 2006-2007 jumlah kasus perjudian mengalami peningkatan sebanyak 7 kasus perjudian atau dapat dikatakan sebesar 14%. Dari tahun 2007-2008 jumlah kasus juga mengalami peningkatan sebanyak 1 kasus atau dapat dikatakan sebesar 1,7%. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa perjudian yang paling banyak terjadi dari tahun ke tahun adalah perjudian togel.

Perjudian Togel di daerah Trenggalek banyak diminati oleh masyarakat karena untuk menjadi penombok dalam perjudian togel tidak memerlukan biaya yang besar sebagai taruhan, karena hanya dengan uang Rp. 1000,- bahkan Rp. 500,- mereka bisa

memasang satu tebakan angka yang diinginkan. Selain itu para pemasang menggunakan perjudian togel sebagai sarana berkumpul dan mengobrol, serta dalam memasang togel tidak perlu susah-susah datang ke tempat pengecer, tetapi ada sebagian pengecer yang datang menghampiri pelanggannya.⁵³

Hal ini mengakibatkan judi togel berkembang sangat pesat di bandingkan dengan jenis perjudian yang lain. Perjudian ini seolah-olah menjadi hal yang biasa di masyarakat dan masyarakat menganggap sebagai hiburan pengisi waktu senggang, sehingga masyarakat cenderung menutupinya dan tidak melaporkannya apabila terdapat praktek perjudian.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, menyebutkan ada berbagai wujud dan bentuk perjudian. Adapun wujud perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Trenggalek yang berhasil diungkap oleh Polres Trenggalek adalah:⁵⁴

1. Judi Togel

Biasanya para penombok/pemasang membeli nomor dari pengecer. Alat yang digunakan oleh pengecer adalah kupon togel, bolpoint dan karbon. Dimana nomor yang dipesan oleh penombok ditulis oleh pengecer rangkap dua, yang asli disimpan oleh penombok dan arsipnya diserahkan kepada agen/pengepul sebagai rekapan. Nomor yang dipasang bisa dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan dianggap menang dengan mendapatkan kelipatan 65 kali untuk dua angka,

⁵³ Hasil Wawancara dengan Mantan Penjudi Togel, Bapak Dakelan dan Bapak Musaji, pada Desember 2008.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Wajib Santoso, pada Desember 2008, diolah.

dikalikan 350 kali untuk tiga angka, dan untuk empat angka dikalikan 2500 kali dari besar tombokan.

2. Judi Kartu

Judi kartu disini adalah judi dengan menggunakan kartu remi. Biasanya permainannya disebut dengan 30an atau *telung puluhan*. Dikatakan demikian karena angka yang paling besar dalam permainan ini adalah 30. biasanya pemainnya ada 4-5 orang dan salah satunya berperan sebagai bandar, dan alat taruhannya berupa uang. Uang yang ditaruhkan setiap penombok berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing penombok. Cara bermainnya yaitu dengan kartu dikocok oleh bandar dan kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 3 lembar kartu. Kemudian bandar menawarkan sisa kartu kepada pemain, bagi pemain yang merasa nilai kartunya belum cukup maka akan menambah kartu maksimal penambahan dua kartu, dan bagi pemain yang merasa nilai kartunya sudah cukup, tidak menambah kartu. Kemudian bandar membuka kartunya dan memberitahukan jumlah kartunya. Dikatakan kalah apabila nilai kartu pemain sama atau kurang dari bandar, dan dikatakan menang apabila nilai kartu pemain melebihi bandar. Yang menang mendapat bayaran sesuai dengan uang taruhannya, dan akan mendapat 2 kali dari taruhannya apabila mempunyai nilai 30.

3. Judi Sabung Ayam

Perjudian sabung ayam ini biasanya dilakukan banyak orang dengan menggunakan ayam aduan yang dikelilingi oleh penghalang/ring sebagai tempat mengadu ayam. Taruhannya dengan menggunakan uang yang dikumpulkan dan

dipegang oleh salah seorang dari dua kelompok pengadu tersebut. Permainan judi ini berakhir ketika salah satu ayam kalah, dan orang yang membawa uang taruhan tersebut menyerahkan semua uang taruhan kepada kelompok yang menang.

4. Judi Dadu

Judi dadu ini bisa disebut dengan klothok. Permainan judi ini menggunakan dadu, nampan tempat dadu, penutup dadu yang berbentuk silinder yang biasanya berwarna hitam, dan alas yang berisi angka-angka sesuai dengan angka yang ada pada dadu yang akan ditebak oleh para pemasang. Permainan judi ini dilakukan dengan bandar mengocok dadu, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang yang ditaruh di angka-angka yang tertera di alas sesuai perkiraan para pemasang. Pemasang dikatakan menang apabila nomor yang dipasang pemasang cocok dengan nomor dadu. Pemasang yang menang akan mendapat bayaran 1 kali, 2 kali dari uang taruhan ataupun sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Empat jenis perjudian yang terjadi di wilayah kabupaten Trenggalek tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang unsur-unsurnya memenuhi unsur pada pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu unsur untung-untungan dan bergantung pada peruntungan belaka, serta unsur dari pasal 303 bis KUHP, dan merupakan satu kejahatan yang sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Jadi keempat wujud perjudian yang terjadi di wilayah kabupaten Trenggalek merupakan kejahatan.

Para pelaku tindak pidana perjudian dapat dijerat hukuman sesuai dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun mengenai pasal-pasal yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut.⁵⁵

Tabel 2: Pasal yang didakwakan terhadap pelaku Tindak pidana perjudian Tahun 2006-2008

Pasal yang didakwakan	Jumlah judi togel	Jumlah Judi kartu	Jumlah Judi dadu	Jumlah Judi sabung ayam
303 KUHP	54	31	22	2
303 bis KUHP	36	13	8	2

Sumber: *Data Sekunder diolah, Desember 2008*

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana perjudian dikenakan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dijerat hukuman sesuai pasal 303 misalnya saja, bandar judi togel, pengecer judi togel, bandar judi dadu. Sedangkan yang dapat dijerat pasal 303bis adalah pemasang judi togel, pemasang judi dadu. Kejahatan pasal 303 bis ini bergantung pada terwujudnya pasal 303. Maksudnya adalah kejahatan pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Wajib Santoso, pada Desember 2008.

pasal 303. tanpa terjadinya kejahatan pasal 303 (perbuatan menawarkan dan memberi kesempatan), kejahatan pasal 303 bis ini tidak mungkin terjadi.

Dengan telah dilakukannya perbuatan menawarkan kesempatan dan memberi kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja, terbukalah kesempatan untuk bermain judi. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, berarti dia telah melakukan pasal 303 bis KUHP yang pertama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan antara pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal 303bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 303 KUHP mengatur tentang orang sebagai perusahaan membuka perjudian atau yang biasa disebut dengan bandar dan orang yang turut serta dalam perusahaan judi, serta orang yang menjadikan permainan judi sebagai pencaharian, sedangkan dalam pasal 303bis KUHP mengatur tentang orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP

Dan mengenai hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana perjudian sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Wajib Santoso, pada Desember 2008.

Tabel 3: Hukuman Yang Dijatuhkan Pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tahun 2006-2008

No	Hukuman Yang Dijatuhkan	Jumlah Pelaku
1.	1-4 Bulan	86 Orang
2.	5-8 Bulan	78 Orang
3.	9-12 Bulan	4 Orang
4.	13-16 Bulan	-
	Jumlah	168 Orang

Sumber: *Data Sekunder diolah, Desember 2008*

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pelaku perjudian yang dijatuhi hukuman 1-4 bulan ada 86 orang, 5-8 bulan ada 78 orang, 9-12 bulan ada 4 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana perjudian dijatuhi hukuman 1-8 bulan. Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perjudian di Trenggalek dijatuhi hukuman yang ringan hanya antara 1-8 bulan.

Adapun jenis pekerjaan para pelaku tindak pidana perjudian, dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut.⁵⁷

Tabel 4: Jenis Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tahun 2006-2008

No.	Jenis Pekerjaan Pelaku	Jumlah	Prosentase
1.	Buruh Tani	28	17%
2.	Tukang Becak	57	34%
3.	Pedagang Kecil	9	5,4%
4.	Kernet Angkutan	17	10%
5.	PNS	1	0,6%
6.	Mempunyai Pekerjaan Tidak Tetap Dan Pengangguran	56	33%
	Jumlah	168	100%

Sumber: *Data Sekunder Diolah, Desember 2008*

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat jumlah pelaku perjudian berdasarkan jenis pekerjaan pelaku perjudian. Dapat dikatakan bahwa pelaku yang bekerja sebagai tukang becak, mempunyai pekerjaan tidak tetap dan pengangguran merupakan pelaku perjudian yang prosentasenya paling besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjudian di kabupaten Trenggalek sebagian besar dilakukan oleh tukang becak dan yang mempunyai

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Polres Trenggalek, Iptu Sudarno, pada Desember 2008.

pekerjaan tidak tetap dan pengangguran, atau dengan kata lain dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Bapak Taji (mantan pelaku judi kartu) yang bekerja sebagai tukang becak di Trenggalek, para tukang becak melakukan praktek perjudian sambil menunggu datangnya penumpang. Para tukang becak berkumpul lalu memulai perjudian (judi kartu). Hal ini biasanya dilakukan hampir setiap hari. Sambil menunggu penumpang diisi dengan menadakan perjudian dengan harapan menang dan memperoleh uang tambahan.⁵⁸

Pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan berpenghasilan rendah apabila mempunyai penghasilan tidak tetap, yang kadang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari seseorang baik untuk kebutuhan diri sendiri dan untuk kebutuhan keluarganya, atau dapat dikatakan bahwa besarnya penghasilannya adalah di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Upah Minimum Regional Masyarakat (UMR) daerah Trenggalek adalah sekitar Rp. 580.000,00. Jadi kurang dari Rp. 580.000,00.⁵⁹

Adapun jumlah pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan besarnya penghasilannya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.⁶⁰

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Mantan Pelaku Judi Kartu, Bapak Taji, pada Desember 2008.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Polres Trenggalek, Iptu Sudarno, pada Desember 2008.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Polres Trenggalek, Iptu Sudarno, pada Desember 2008.

Tabel 5: Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Besarnya Penghasilan

No.	Besarnya Penghasilan	Jumlah	Prosentase
1.	Kurang dari Rp. 500.000,00	132	78,6%
2.	Rp. 500.000,00-Rp. 1.000.000,00	35	20,8%
3.	Di atas Rp. 1.000.000,00	1	0.6%
	Jumlah	168	100%

Sumber: *Data Sekunder Diolah, Desember 2008*

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat jumlah pelaku perjudian yang berpenghasilan dalam 1 bulan kurang dari Rp. 500.000,00 ada 132 orang, yang mempunyai penghasilan antara Rp. 500.000,00-Rp. 1.000.000,00 ada 35 orang dan yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 1.000.000,00 hanya ada 1 orang. Dan dari tabel 5 tersebut dapat membuktikan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana perjudian adalah masyarakat berpenghasilan rendah, karena 78,6% pelaku tindak pidana perjudian di kabupaten Trenggalek adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan kurang dari Rp. 500.000,00 perbulan.

B.1 Faktor Pendukung Maraknya Perjudian di Trenggalek

Faktor pendukung maraknya perjudian di Trenggalek berdasarkan hasil penelitian yang diadakan oleh penulis, adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Faktor Tingkat Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung berfikir panjang sebelum berbuat. Dan sebaliknya semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut akan cenderung tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam bertindak dan cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum.

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perjudian. Sehubungan dengan hal itu, akan dijelaskan tingkat pendidikan para pelaku tindak pidana perjudian di Trenggalek melalui Tabel 6 sebagai berikut:⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Wajib Santoso, pada Desember 2008.

⁶² Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Trenggalek, Iptu Sudarno, pada Desember 2008

Tabel 6: Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2008

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	SD/Sederajat	64	38%
2.	SLTP/Sederajat	34	20%
3.	SLTA/Sederajat	18	11%
4.	Akademi/Sederajat	1	0,6%
5.	Tidak Tamat SD	51	30,4%
	Jumlah	168	100%

Sumber: *Data Sekunder diolah, Desember 2008*

Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa para pelaku tindak pidana perjudian yang berpendidikan SD dan tidak tamat SD mempunyai prosentase yang tinggi dibandingkan dengan para pelaku yang berpendidikan SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Akademi/Sederajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar prosentase terjadinya tindak pidana perjudian.

2. Faktor Budaya

Ada dalam suatu acara tertentu yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Misalnya saja, di daerah Trenggalek, hampir setiap ada hajatan baik

pernikahan, kelahiran bayi, ataupun sunatan, biasanya ketika menjelang hajatan biasanya ada perjudian yang memakai kartu dengan taruhan kecil-kecilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor budaya berpengaruh terhadap maraknya perjudian di Trenggalek.

Menurut Bapak Taji sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu sebelum dilakukan suatu hajatan pasti ada warga yang datang berkumpul di rumah orang yang akan mengadakan hajatan untuk mengadakan judi kartu. Meskipun terkadang hanya bermain kartu saja tanpa menggunakan uang, tetapi yang lebih sering adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhan.⁶³

3. Faktor Lingkungan

Perkembangan atau pengaruh lingkungan dimana seseorang hidup dan sikap seseorang dalam menghadapi kenyataan tersebut akan sangat mempengaruhi jiwanya. Karena pada dasarnya seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan tempat dimana seseorang itu tinggal.

Ada dua lingkungan yang berpengaruh terhadap kepribadian/jiwa seseorang. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Karena di lingkungan keluarga pertama kali seseorang dididik, dibesarkan, mendapatkan kesempatan bertemu dengan sesama manusia, dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang norma-norma yang ada di masyarakat.

Kalau lingkungan keluarga baik dan didikan dari keluarga khususnya orang tua baik, maka akan membawa perkembangan yang baik, dan sebaliknya jika lingkungan keluarga tidak mendukung dan mendidik yang baik maka akan membawa perkembangan yang tidak baik pula.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Mantan Penjudi Kartu, Bapak Taji, pada Desember 2008.

Lingkungan yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas/hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Dalam lingkungan bermasyarakat, seseorang selalu berhubungan dengan masyarakat yang lain.

Kalau masyarakat yang ditempati seseorang itu baik, maka akan membawa perkembangan yang baik pada tingkah laku/jiwa seseorang. Dan sebaliknya apabila lingkungan yang ditempati seseorang itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku yang tidak baik pula pada perkembangan jiwa orang tersebut. Misalnya saja seseorang yang tinggal di lingkungan yang gemar bermain judi, maka orang tersebut lama-kelamaan akan ikut melakukan permainan judi. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang akan terbiasa dengan kebiasaan masyarakat tersebut untuk bermain judi dan cenderung berbuat sesuai dengan lingkungannya.

Bapak Muhadi misalnya, mantan pelaku judi sabung ayam. Bapak Muhadi tinggal di lingkungan yang masyarakatnya gemar melakukan sabung ayam. Awalnya Bapak Muhadi ini tidak tertarik untuk mengikuti judi sabung ayam. Karena seringkali diadakan sabung ayam di daerah tempat tinggal Bapak Muhadi, akhirnya lama kelamaan Bapak Muhadi tertarik untuk mencoba ikut judi sabung ayam. Lama kelamaan Bapak Muhadi mulai ketagihan dengan judi sabung ayam.⁶⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan juga mempunyai peranan yang penting yang dapat mempengaruhi maraknya tindak pidana perjudian di Trenggalek.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Mantan Pelaku Judi Sabung Ayam, Bapak Muhadi, pada Desember 2008.

4. Faktor Ekonomi

Selain faktor pendidikan, faktor budaya dan faktor lingkungan, faktor ekonomi juga mempunyai peranan yang penting yang dapat mempengaruhi maraknya tindak pidana perjudian. Pada dasarnya setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan ekonomi. Setiap manusia menempuh segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ada yang melakukannya dengan cara halal berdasarkan norma-norma dan ada yang melakukannya dengan tidak halal dan melanggar norma-norma, diantaranya norma hukum.

Seorang pedagang kecil, tukang becak, kuli atau buruh tidak tetap dan lain-lain yang berpenghasilan rendah dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi pemenuhan hidup keluarganya cenderung melakukan perjudian. Seseorang yang mempunyai penghasilan rendah yang ingin cepat kaya dan mendapatkan keuntungan yang besar umumnya melakukan hal-hal yang sifatnya untung-untungan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan belanja maupun memenuhi kebutuhan lainnya.

Misalnya saja Bapak Sarengat yang mempunyai penghasilan rendah karena tidak mempunyai pekerjaan tetap merasa bingung dan terpaksa melakukan perjudian. Perjudian yang biasa dilakukan adalah judi dadu. Bapak Sarengat melakukan judi dadu ini demi menghidupi kedua istrinya. Karena penghasilannya yang tidak tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya Bapak Sarengat memilih untuk melakukan judi dadu dengan harapan memperoleh keuntungan untuk tambahan belanja sehari-hari.⁶⁵

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Mantan Pelaku Judi Dadu, Bapak Sarengat, Pada Desember 2008.

Seperti halnya dengan pengamatan penulis, sesuai dengan data di Polres Trenggalek, bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana perjudian adalah dari masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai penghasilan kurang dari Rp. 580.000,00 per bulan, misalnya saja tukang becak, ataupun seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tidak tetap dan pengangguran.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa faktor pendidikan, faktor budaya, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di Trenggalek.

C. Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Perjudian merupakan suatu pertarungan yang berkembang di masyarakat umumnya dan masyarakat di daerah Trenggalek khususnya. Tindak pidana perjudian ini dikatakan sebagai penyakit masyarakat yang melanggar norma- norma dan hukum serta mempunyai pengaruh negatif yang dapat merugikan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya Polri sebagai aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana perjudian agar tindak pidana perjudian ini dapat dihilangkan sehingga tidak merugikan masyarakat lagi.

Adapun upaya Polres Trenggalek untuk mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Trenggalek, Iptu Sudarno, pada Desember 2008.

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengungkapan dan pemberantasan perjudian.

Sosialisasi kepada masyarakat yang pertama mengenai pentingnya peranan masyarakat untuk memberikan informasi kepada polisi tentang keberadaan tindak pidana perjudian agar perjudian dapat diungkap dan pelakunya dapat ditangkap. Sosialisasi yang kedua adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian dan perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sangat merugikan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh bagian binamitra (Bagian Pembinaan Kemitraan).

2. Melakukan penyelidikan dan mencari informasi

Polisi melakukan penyelidikan di daerah-daerah yang diduga sebagai tempat melakukan tindak pidana perjudian. Misalnya di tempat pangkalan tukang becak, dan terminal ataupun tempat berkumpulnya orang-orang yang biasanya di warung kopi. Selain melakukan penyelidikan Polisi juga mencari informasi kepada masyarakat, yang dapat dilakukan dengan bertanya langsung kepada masyarakat maupun dilakukan melalui intel. .

3. Melakukan penyamaran

Polisi biasanya melakukan penyamaran dengan menyamar menjadi orang biasa agar tidak dicurigai. Para polisi biasanya menyamar menjadi seperti penjual di terminal, ataupun menyamar seperti tukang becak. Hal ini dilakukan agar tindak pidana perjudian dapat diungkap.

Dalam upaya ini biasanya satuan intel dapat juga berpura-pura ikut bermain judi, misalnya saja dengan berpura-pura ikut bermain judi kartu, dadu, dan sabung

ayam. Selain itu Polisi juga berpura-pura menjadi penombok dengan membeli nomor togel. Hal ini dilakukan Polisi untuk mengungkap tindak pidana perjudian.

4. Menunggu lewatnya tersangka

Biasanya polisi menunggu di jalan yang biasanya dilewati oleh tersangka. Hal ini biasanya dilakukan setelah mendapat informasi/laporan dari warga masyarakat, sehingga orang tersebut dicurigai sebagai tersangka. Upaya ini dilakukan oleh polisi untuk menangkap basah para penjual/pengecer judi togel yang berkeliling ke rumah-rumah penombok langganannya ataupun untuk menangkap pengecer ataupun pengepul yang akan menyertorkan hasil penjualan mereka ke Bandar.

Dengan menunggu lewatnya tersangka polisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sehingga dapat langsung menangkap tersangka tindak pidana perjudian togel karena langsung mendapatkan barang bukti.

5. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian

Polisi melakukan operasi di tempat-tempat keramaian misalnya saja di warung kopi, warung es, di tempat pertunjukan misalnya pasar malam, dan di tempat-tempat orang yang akan melakukan hajatan. Operasi ini dilakukan di di warung-warung karena penjualnya selain berjualan kopi ataupun es juga sebagai pengecer judi togel. Sedangkan di tempat pertunjukan biasanya yang sering dilakukan adalah judi kartu dan judi dadu. Dan di tempat orang yang akan mengadakan hajatan juga sering ada perjudian, yaitu judi kartu. Dengan melakukan operasi ini diharapkan perjudian dapat diungkap.

6. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka perjudian. Dengan dilakukannya penangkapan terhadap pelaku perjudian dan menyita barang buktinya diharapkan dapat mengungkap pelaku-pelaku perjudian yang lain yang tersangka ketahui melalui penyidikan terhadap tersangka. Sehingga polisi dapat menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perjudian yang lain dan akhirnya dapat ditangkap.

Dari beberapa upaya diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang digunakan polres Trenggalek dalam mengungkap tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan teori represif.

Mengenai sosialisasi kepada masyarakat seharusnya pihak Polres semakin aktif dan lebih meningkatkan sosialisasi sehingga masyarakat menjadi terbuka dan melaporkan apabila terjadi praktek perjudian. Apabila pihak Polres Trenggalek kurang bersosialisasi, masyarakat akan enggan melaporkannya. Selain itu pihak Polres juga harus meningkatkan penyelidikan dan pencarian informasi mengenai tempat-tempat yang diduga sebagai tempat diadakannya praktek perjudian bukan hanya membiarkan saja. di samping itu, dengan dilakukannya penyamaran dan operasi yang lebih sering dan lebih ketat akan membuat para pelaku perjudian menjadi takut dan akan mengurangi praktek perjudian. Hal ini lama kelamaan akan membuat pelaku tidak lagi melakukan praktek perjudian.

Demikian uraian tentang upaya Polres Trenggalek dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah kabupaten Trenggalek. Dengan harapan tindak pidana perjudian dapat diungkap sehingga dapat mempersempit perluasannya.

D. Kendala Yang Dihadapi Polres Trenggalek Dalam mengungkap Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam upayanya untuk mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Trenggalek, Polres Trenggalek menghadapi kendala-kendala yang menjadi hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami Polres Trenggalek dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah antara lain:⁶⁷

1. Sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian.
2. Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian dan menganggap perjudian sebagai suatu hiburan. Atau dapat dikatakan bahwa perjudian sudah membudaya di masyarakat kabupaten Trenggalek. Sehingga perjudian itu tidak dapat diberantas habis, walaupun ada pelaku perjudian dapat ditangkap maka muncul para pelaku perjudian yang lain ataupun di daerah lain.
3. Semakin berkembangnya cara melakukan perjudian togel. Yang semula pembeli/penombok harus membeli langsung ke pengecer, sekarang tidak lagi. Pembeli dapat membeli nomor togel melalui telepon atau sms, sehingga polisi merasa kesulitan untuk mengungkapnya.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Polres Trenggalek, Iptu Sudarno, pada Desember 2008

4. Kurangnya barang bukti, terutama untuk menjerat bandar judi togel. Karena untuk menyerahkan setoran uang ke bandar tidak perlu menyerahkan langsung ke bandarnya tetapi menelepon bandarnya dan mentransfer melalui atm.
5. Terbatasnya jumlah aparat Kepolisian dalam mengawasi maupun dalam melakukan operasi penggerebekan. Jumlah anggota Kepolisian Polres Trenggalek yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pelaku tindak pidana perjudian yang bertambah banyak.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat Kepolisian Polres Trenggalek untuk mengungkap tindak pidana perjudian.
7. Adanya kebocoran operasi sebelum Kepolisian melakukan operasi. Sehingga ketika dilakukan operasi pelaku sudah menghilangkan barang bukti. Dan ketika aparat menunggu di tempat yang biasanya dilewati pelaku, maka pelaku tidak lagi melewati jalan tersebut. Kebocoran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun dari aparat Kepolisian.
8. Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Biasanya rata-rata hanya 1-8 bulan penjara. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya. Dan apabila pelaku pernah tertangkap dan mengulangi perbuatannya, maka pelaku akan semakin rapi dalam melakukan tindak pidana perjudian.

Demikian uraian tentang kendala yang dialami Polres Trenggalek dalam mengungkap perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dari beberapa kendala di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala-kendala yang menghambat Kepolisian dalam mengungkap perjudian di kalangan masyarakat

berpenghasilan rendah adalah masyarakat cenderung menutup-nutupi perjudian yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi mengenai terjadinya tindak pidana perjudian. Hal ini menyulitkan Polres Trenggalek untuk mengungkap tindak pidana perjudian.

Selain itu juga disebabkan oleh jumlah aparat dan sarana Kepolisian yang terbatas. Minimnya aparat Kepolisian, sedangkan makin banyaknya pelaku perjudian akan menyulitkan Polres Trenggalek untuk mengungkap perjudian yang marak terjadi di kabupaten Trenggalek. Minimnya Aparat tidak sebanding dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku perjudian.

Adanya kebocoran operasi sebelum Kepolisian melakukan operasi penggerebekan atau menunggu di tempat yang biasanya dilewati oleh pelaku. Sehingga ketika dilakukan penggerebekan maka pelaku sudah menghilangkan barang bukti agar pelaku tidak dapat ditangkap karena tidak ditemukan barang bukti. Dan apabila Polisi menunggu di tempat yang biasanya dilewati pelaku maka pelaku tidak akan melewati jalan tersebut dan memilih untuk melewati jalan lain. Hal ini juga merupakan kendala yang dialami Kepolisian untuk mengungkap perjudian.

Kendala yang berikutnya adalah ringannya vonis/hukuman yang dijatuhkan. Vonis yang dijatuhkan kurang berat hanya 1-8 bulan saja. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera dan apabila tertangkap dan sudah bebas maka akan cenderung mengulang kembali perbutannya yaitu melakukan tindak pidana perjudian yang lebih rapi agar Kepolisian tidak dapat mengungkapnya.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan memecahkan permasalahan tentang perjudian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Bahwa ada empat wujud perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Trenggalek. Wujud perjudian tersebut yaitu judi togel, judi kartu, judu dadu dan judi sabung ayam.
1. Upaya-upaya yang dilakukan Polres Trenggalek untuk mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Trenggalek antara lain: sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberantasan tindak pidana perjudian, melakukan penyelidikan dan mencari informasi, melakukan penyamaran, ikut bermain menunggu di tempat yang biasanya dilewati tersangka, mengadakan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan menangkap tersangka serta menyita barang bukti.

Kendala-kendala yang dapat menghambat Polres Trenggalek dalam mengungkap tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah antara lain: masyarakat terkesan menutup-nutupi adanya tindak pidana tindak pidana perjudian sudah membudaya di lingkungan masyarakat kabupaten Trenggalek, terbatasnya sarana dan prasarana polisi untuk mengungkap tindak pidana perjudian, terbatasnya

jumlah anggota Kepolisian Polres Trenggalek dalam mengawasi maupun melakukan operasi penggerebekan, kurangnya barang bukti yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana perjudian, semakin berkembangnya cara-cara pelaku judi togel, adanya kebocoran operasi, ringannya hukuman/vonis yang dijatuhkan, dan pelaku yang sudah pernah tertangkap kemudian bebas apabila mengulangi perbuatannya akan lebih hati-hati agar tidak tertangkap lagi.

B. SARAN

1. Bagi Polres Trenggalek, sebaiknya meningkatkan pengawasan dan operasi-operasi penggerebekan serta menunggu di tempat yang biasanya dilewati pelaku tindak pidana perjudian. Selain itu seharusnya Polres Trenggalek menambah jumlah sarana/fasilitas yang dibutuhkan agar dapat bekerja secara optimal sehingga tindak pidana perjudian di kabupaten Trenggalek dapat diungkap secara maksimal.
2. Bagi aparat Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam menangani kasus perjudian sebaiknya benar-benar menerapkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Agar pelaku tindak pidana perjudian menjadi jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Karena pada kenyataannya di Trenggalek hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian terlalu ringan rata-rata 1-8 bulan.
3. Bagi pelaku perjudian, sebaiknya menyadari bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Selain itu perjudian mempunyai dampak yang negatif. Untuk itu bagi pelaku perjudian sebaiknya meninggalkan perjudian.

4. Bagi masyarakat hendaknya menyadari pengaruh negatif dari tindak pidana perjudian, untuk itu diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi kepada Polres Trenggalek apabila ada suatu praktek perjudian, tidak malah menutupinya.



Daftar Pustaka

Buku:

Bawengan., B. W. **Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya** serta **Pengantar**

Psikologi Kriminal, Pradya Paramitha, Jakarta

Bosu, B., 1982, **Sendi-sendi kriminologi**, Usaha Nasional, Surabaya.

Chazawi., Adami, 2005, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartono, Kartini, 1981, **Patologi Sosial**, Rajawali Jilid I, Jakarta.

Kelana., Momo, 1994, **Hukum Kepolisian**, PTIK, Gramedia, Jakarta.

Kusuma, Mulyana, 1988, **Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif**

Kriminologi, LBH, Jakarta.

Moeljatno, 1998, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta.

Nawawi, Hadai, 1985, **Metode Penelitian Hukum**, Gajah Mada Pers, Yogyakarta.

Papu, Johanes, **Perilaku Berbudi**.

Prajogo, Soesilo, **Kamus Hukum Internasional dan Indonesia**, Wacana Intelektual.

Purwadarminta, W. J. S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Raharjo, Sadjipto, 1981, **Hukum Dalam Perspektif Sosial**, Alumni, Bandung.

Santoso, Topo, 2001, **Kriminologi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simanjuntak., B, 1981, **Beberapa Aspek Patologi Sosial**, Alumni, Bandung.

Soedjono., D, 1983, **Penanggulangan Kejahatan**, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1980, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI.

Soesilo., R, 1997, **Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentarnya** serta **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Politeia, Bogor.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang No. 7 Tahun 1974 **Tentang Penertiban Perjudian.**

Undang Undang No. 2 Tahun 2002 **Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 **Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.**

